



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.442/Pdt.G/2019/PN.Pwd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

KRISTINA HANDAYANI,

NIK : 3315134311710002, TempatTangal lahir di Grobogan, 03 November 1971, jeniskelaminPerempuan, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempattinggal diDusun Pulogendol RT. 001 RW. 005 Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 19 Nopember 2019, dengan Register Perkara No. 442/Pdt.G/2019/PN.Pwd., telah mengajukan Permohonan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil Permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :,

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Sapiyo dan Kiswati, yang lahir di Grobogan, 03 November 1971 dan oleh orangtuanya diberi nama Nanik ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah No : 165/1987 tertanggal 06 Mei 1987 nama pemohon tertulis **NANIK** ;

Hal. **1** dari 8 hal. Penetapan No.442/Pdt.P/2019/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Nambuhan nama Pemohon tertulis dengan KRISTINA HANDAYANI;
- Bahwa pemohon telah mempunyai sorang anak laki – laki yang bernama RIZKI HERMAWAN dan anak pemohon tersebut telah dimintakan Akta Kelahiran ;
- Bahwa Asli Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut telah hilang dan pemohon bermasud untuk mendapatkan Akta yang baru ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut niat pemohon mencari Akta yang baru buat anaknya tidak dapat terpenuhi karena harus ada penyesuaian nama terlebih dahulu ;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penertiban nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama NANIK yang tertulis di Surat Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nama KRISTINA HANDAYANI yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah NANIK ;
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga baru atas nama Pemohon;

Hal. **2** dari 8 hal. Penetapan No.442/Pdt.P/2019/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon datang menghadap Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya pihak Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315134311710002, tanggal : 31-08-2012 atas nama : KRISTINA HANDAYANI yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.33151332007072691, tanggal : 08-07-2019 atas nama Kepala Keluarga : SUTEJO yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan No. 100/16/XI/2019, tanggal 19-11-2019 atas nama: KRISTINA HANDAYANI yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Desa Nambuhan, , Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Kelahiran No. 56/1971, tanggal 16-11-1971 atas nama: NANIK yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akte Nikah No. 165/1987, tanggal 06-05-1987 atas nama: SUTEJO dengan NANIK yang ditandatangani oleh Kepala Kepala KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.4906/2002, tanggal : 05 -0319-09-2002 atas nama Kepala Keluarga : RIZKI HERMAWAN yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-6 ;

Hal. **3** dari 8 hal. Penetapan No.442/Pdt.P/2019/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan. No. 100/78/XI/2019, tanggal 19-11-2019

yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-7 ;

Bukti surat foto copy tersebut setelah oleh Hakim diteliti dan dicocokkan dengan aslinya untuk P.1 sampai dengan P-7 ternyata telah sesuai dan juga telah diberi bea meterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut pihak Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUPRAPTO

- Bahwa Saksi kenal karena kami bertetangga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama ;
- Bahwa saksi tahu pemohon waktu kecil namanya NANIK dan sehari-hari juga dipanggil NANIK ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pada tahun 1987 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUTEJO dan nama Pemohon tertulis NANIK
- Bahwa saksi tahu kenapa pemohon mengajukan penetapan nama Karena nama Pemohon yang tertulis di KK dan KTP adalah KRISTINA HANDAYANI sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Akte Nikah dan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon (RIZKI HERMAWAN) tertulis NANIK ;.
- Bahwa didalam surat-surat yang dipunyai pemohon KTP, KK, adalah KRISTINA HANDAYANI sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Akte Nikah dan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon (RIZKI HERMAWAN) tertulis NANIK ;.
- Bahwa nama KRISTINA HANDAYANI dan nama NANIK itu adalah nama satu orang yang sama ;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No.442/Pdt.P/2019/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Penetapan nama pemohon KRISTINA HANDAYANI dan nama NANIK tidak ada yang keberatan ;

2. Saksi SUDARTI

- Bahwa Saksi kenal karena kami bertetangga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama ;
- Bahwa saksi tahu pemohon waktu kecil namanya NANIK dan sehari-hari juga dipanggil NANIK ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pada tahun 1987 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUTEJO dan nama Pemohon tertulis NANIK;
- Bahwa saksi tahu kenapa pemohon mengajukan penetapan nama Karena nama Pemohon yang tertulis di KK dan KTP adalah KRISTINA HANDAYANI sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Akte Nikah dan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon (RIZKI HERMAWAN) tertulis NANIK ;.
- Bahwa didalam surat-surat yang dipunyai pemohon KTP, KK, adalah KRISTINA HANDAYANI sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Akte Nikah dan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon (RIZKI HERMAWAN) tertulis NANIK ;.
- Bahwa nama KRISTINA HANDAYANI dan nama NANIK itu adalah nama satu orang yang sama ;
- Bahwa dengan adanya Penetapan nama pemohon KRISTINA HANDAYANI dan nama NANIK tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal apapun lagi dan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah tertuang disini dan menjadi bagian yang tidak terpisah dengan penetapan ini ;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No.442/Pdt.P/2019/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon, pada pokoknya adalah Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis di KK dan KTP adalah KRISTINA HANDAYANI sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Akte Nikah dan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon (RIZKI HERMAWAN) tertulis NANIK ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan surat bukti P-1 s/d P-7 dan 2 orang saksi yaitu : Saksi SUPRAPTO dan Saksi SUDARTI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkenaan dengan maksud dan tujuan pemohon bukti P-1 s/d P-7 dan 2 orang saksi yaitu : Saksi SUPRAPTO dan Saksi SUDARTI diketahui bahwa nama Pemohon Tersebut adalah NANIK :

Menimbang, bahwa bukti P-7 menyatakan nama KRISTINA HANDAYANI dan nama NANIK adalah nama satu orang yang sama dan yang benar adalah NANIK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dibawah sumpah menyatakan tidak ada seorang pun di sekitar Dusun Pulogendol RT. 001 RW. 005 Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan yang bernama KRISTINA HANDAYANI yang ada hanyalah Pemohon hal ini memperkuat bukti surat P-7 Fotocopy Surat Keterangan. No. 100/78/XI/2019, tanggal 19-11-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodad yang menyatakan bahwa KRISTINA HANDAYANI dan nama NANIK adalah nama satu orang yang sama dan yang benar adalah NANIK ;

Menimbang, bahwa hal yang dilarang didalam mengajukan permohonan dalam perkara Perdata voluntair tidak boleh menetapkan suatu hak atas orang lain

Hal. **6** dari 8 hal. Penetapan No.442/Pdt.P/2019/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap permohonan yang ingin Pemohon haruslah diperbaiki dengan redaksi seperlunya sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan diajukan bagi kepentingan pemohon sendiri dan permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar penetapan ;

Memperhatikan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama NANIK yang tertulis di Surat Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nama KRISTINA HANDAYANI yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah NANIK ;
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga baru atas nama Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.186.000,-(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari : **SELASA**, tanggal **26 NOPEMBER 2019**, oleh **SANDI M. ALAYUBI, SH., MH.** putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **YUWINARNI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. **7** dari 8 hal. Penetapan No.442/Pdt.P/2019/PN.Pwd.



YUWINARNI

SANDI M. ALAYUBI, SH., MH.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp.	40.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,-
5. Meterai putusan	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi putusan	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 186.000,-
(Seratus delapan Puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. **8** dari 8 hal. Penetapan No.442/Pdt.P/2019/PN.Pwd.